

10-30-2022

## KOSMOLOGI MASYARAKAT MINANGKABAU MELALUI KEARIFAN LOKAL RIMBO LARANGAN UNTUK KONSERVASI LINGKUNGAN

Rika Febriani

*Universitas Gadjah Mada, Indonesia*, rikafebriani1485@mail.ugm.ac.id

Siti Murtiningsih

*Universitas Gadjah Mada*, stmurti@ugm.ac.id

Follow this and additional works at: <https://scholarhub.ui.ac.id/multikultura>



Part of the [Other Languages, Societies, and Cultures Commons](#), [Philosophy Commons](#), and the [South and Southeast Asian Languages and Societies Commons](#)

---

### Recommended Citation

Febriani, Rika and Murtiningsih, Siti (2022) "KOSMOLOGI MASYARAKAT MINANGKABAU MELALUI KEARIFAN LOKAL RIMBO LARANGAN UNTUK KONSERVASI LINGKUNGAN," *Multikultura*: Vol. 1: No. 4, Article 9.

Available at: <https://scholarhub.ui.ac.id/multikultura/vol1/iss4/9>

This Article is brought to you for free and open access by the Faculty of Humanities at UI Scholars Hub. It has been accepted for inclusion in Multikultura by an authorized editor of UI Scholars Hub.



## **KOSMOLOGI MASYARAKAT MINANGKABAU MELALUI KEARIFAN LOKAL *RIMBO LARANGAN* UNTUK KONSERVASI LINGKUNGAN**

**Rika Febriani, RR Siti Murtiningsih**

Fakultas Filsafat Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta

[rikafebriani1485@mail.ugm.ac.id](mailto:rikafebriani1485@mail.ugm.ac.id)

### **ABSTRAK**

Manusia dan alam merupakan dua komponen yang tidak terpisahkan. Keduanya adalah suatu jalinan yang terhubung dengan cara yang kompleks. Krisis lingkungan menjadi ancaman yang cukup nyata pada saat ini. Berbagai fenomena alam seperti: musim panas dan hujan yang datang tidak teratur merupakan contoh bahwa terjadi ketidakseimbangan di alam. Artikel ini berargumentasi bahwa pengetahuan dan yang dimiliki oleh suatu kelompok masyarakat dapat membantu pelestarian lingkungan di daerah tersebut. Hal ini disebabkan jaringan sosial menghasilkan sejumlah pengetahuan bersama antara manusia dan alam dapat membentuk cara hidup suatu kelompok masyarakat. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan melakukan telaah literatur, observasi lingkungan, dan wawancara mendalam dengan tokoh adat, masyarakat adat, dan masyarakat umum untuk mengidentifikasi dan menganalisis kearifan lokal pada masyarakat Minangkabau yang memiliki kearifan lokal melalui hutan larangan dan tanah ulayat dalam pelestarian lingkungannya. Temuan utama dalam penelitian ini adalah kearifan lokal melalui hutan larangan dapat membantu konservasi lingkungan. Pemerintah dapat mendukung kearifan lokal ini melalui peraturan hukum.

**KATA KUNCI:** krisis lingkungan, kearifan lokal, epistemologi, rimbo larangan, minangkabau

### **PENDAHULUAN**

Krisis lingkungan berupa penggundulan hutan semakin marak terjadi di Indonesia. Proses penghancuran lingkungan dan komodifikasi sumber daya alam dapat kita temui di berbagai wilayah dalam jangka waktu yang singkat. Hal ini disebabkan karena pemanfaatan sumberdaya alam yang dilakukan tanpa memperhatikan dampak lingkungan yang hanya mengedepankan prinsip ekonomi tanpa memasukkan prinsip lingkungan dan sosial masyarakat di dalamnya. Penggundulan hutan dapat mengakibatkan kerusakan seperti bencana banjir dan tanah longsor. Kejadian tersebut merupakan rantai kesatuan yang pada gilirannya akan menempatkan manusia sebagai korbannya.

Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki berbagai suku dengan ciri kearifan lokal khas sesuai dengan wilayah penyebaran suku tersebut. Kearifan lokal yang dimiliki berbagai suku adalah langkah awal dalam mengelola sumberdaya alam yang selama ini seringkali diabaikan. Lebih dari 300 tahun, Jawa masuk ke dalam proses intensifikasi akumulasi pengrusakan alam. Di



Sumatera, Sulawesi dan Papua jauh lebih cepat dibandingkan dengan pulau-pulau lainnya di Indonesia.

Kita tidak bisa melakukan pemisahan penyebab kerusakan antara yang dilakukan oleh manusia dan perubahan oleh alam itu sendiri. Mereka adalah suatu jalinan yang terhubung dengan cara yang kompleks. Sehingga dapat dilihat bahwa hal tersebut adalah suatu masalah sosial-ekologis. Debat akademik seputar hal ini dapat ditemukan dalam berbagai penelitian krisis ekologi yang dihadapi di Indonesia dan berbagai kearifan lokal untuk mengatasinya (Thamrin, 2013). Tawaran pendekatan krisis sosial-ekologis dalam konservasi hutan tidak dapat disandarkan sepenuhnya kepada pemerintah. Subyek perubahan ada di dalam masyarakat itu sendiri dan negara dapat mendorongnya melalui kebijakan yang pro terhadap lingkungan.

Jaringan sosial menghasilkan sejumlah pengetahuan bersama mencakup informasi, gagasan-gagasan, dan kecakapan-kecakapan yang membentuk cara hidup yang merupakan kekhasan budaya setempat. Nilai-nilai dan kepercayaan-kepercayaan suatu kebudayaan mempengaruhi pokok-pokok pengetahuannya. Mereka adalah bagian dari lensa yang kita gunakan untuk melihat dunia dan menafsirkan pengalaman-pengalaman kita sehingga dapat diputuskan jenis pengetahuan apa yang bermakna. Pengetahuan tersebut, dimodifikasi terus-menerus oleh jaringan komunikasi, diwariskan dari generasi ke generasi bersama nilai-nilai, kepercayaan dan aturan-aturan perilaku kebudayaan itu.

Setiap kelompok masyarakat akan memberikan definisinya masing-masing terhadap istilah kearifan lokal. Kearifan sering dipertukarkan dengan penemuan-penemuan pribumi (*indigenous inventions*), pengetahuan pribumi (*indigenous knowledge*), *local genius* dan tradisi buatan (Hobsbawm & Ranger, 2012). Istilah *indigenous* berasal dari kata *indu* dan *gignere* yang menunjukkan lahir, berkembang atau bersifat alamiah di suatu wilayah atau daerah. Semua istilah tersebut tidak menunjukkan pembedaan makna namun saling menguatkan.

Dalam praksisnya, kearifan lokal yang tertuang dalam kebudayaan selalu berada dalam interaksi percampuran. Ia selalu dapat bergerak melintasi batas sekat-sekat perbedaan komunitas. Kebudayaan Indonesia dapat dilihat sebagai pengalaman kumulatif yang sekaligus senantiasa berada dalam pertukaran dengan kebudayaan lain. Kebudayaan memang merupakan pola perilaku, namun justru karena itu ia adalah sesuatu yang bersifat interaktif dan karenanya fluid, cair dan tidak beku. Sehingga pengetahuan tentang melestarikan lingkungan oleh salah satu suku diharapkan dapat diduplikasi di daerah lain karena sifat yang dapat melewati batas sekat perbedaan komunitas ini.

Pengetahuan masyarakat dirancang berdasarkan pandangan kolektif atau visi terhadap Realitas, maka pengetahuan atas budaya kita bukanlah pengetahuan atas realitas dimana individu dapat mengalami atau mempelajari tentang dirinya sendiri sendiri. Kearifan lokal adalah anyaman cerita dari petunjuk-petunjuk dan pandangan sekilas yang kita percayai sebagai eksperimen yang coba tawarkan kepada kita. Pengetahuan kemudian, lebih baik disamakan dengan budaya dibandingkan dengan pengalaman.

Berdasarkan atas latar belakang tersebut, artikel ini ingin melihat kearifan lokal masyarakat Minangkabau melalui rimbo larangan yang dapat sejalan dengan pelestarian lingkungan.



Metafisika budaya dalam hal ini berperan penting dalam menjelaskan keterkaitan antara budaya dan lingkungan.

## **METODOLOGI**

Metode pengumpulan data yang dilakukan dalam artikel ini terdiri atas studi literatur, wawancara dan observasi. Studi literatur digunakan untuk memperoleh referensi terkait metafisika budaya yang ditelusuri melalui jurnal dan buku. Wawancara terstruktur dilakukan kepada pemangku/tokoh adat, masyarakat adat, masyarakat umum, dan para ahli. Wawancara dilakukan dengan menggunakan pedoman wawancara dan wawancara mendalam, sedangkan observasi dilakukan untuk pengamatan secara langsung kondisi terkini di lokasi penelitian, yaitu di rimbo yang terdapat di Nagari Kamang Hilia, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Hutan ini termasuk salah satu rimbo larangan yang memiliki berbagai tumbuhan yang dianggap bermanfaat oleh masyarakat sekitar.

Analisis data dilakukan dalam tiga bentuk. *Pertama*, pengolahan data secara deskriptif. *Kedua*, pengolahan data mengikuti tahapan: reduksi data, display data yang dilakukan dalam bentuk *summary* dan *synopsis* berdasarkan tema-tema temuan lapangan, dan verifikasi data untuk proses penyimpulan (Huberman, 2018). *Ketiga*, analisis yang digunakan mengikuti teknik interpretasi yang dimulai dari “*restatement*” atas data yang ditemukan baik dari wawancara maupun dokumen, diikuti dengan “*description*” untuk menemukan pola atau kecenderungan dari data, diakhiri dengan “*interpretation*” untuk mengungkapkan makna dari data yang telah dikumpulkan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Hubungan Manusia dan Alam: Metafisika Budaya**

Konsep metafisika didefinisikan sebagai studi tentang sifat dasar realitas, keberadaan (*being*), dan eksistensi. Sementara itu, pembahasan metafisika budaya berusaha mengeksplorasi hubungan antara budaya, kearifan lokal dalam ranah metafisik. Manusia dalam metafisika dilihat sebagai entitas non-fisik, substansi immaterial atau spiritual tanpa bagian-bagian. Manusia adalah entitas mikroskopik sederhana yang terletak di belantara partikel mikro yang tersusun atas “semacam otak” (Chisholm, 2014). Chisholm melihat bahwa ada keterhubungan metafisis antara manusia dengan alam semesta.

Metafisika budaya memberikan analisis awal tentang konsep budaya dunia manusia yang dilingkupi secara unik. Metafisika budaya merujuk kepada: orang, bahasa, tindakan, karya seni, produk, sejarah, praktik, institusi, dan norma. Sifat manusia yang artifaktual dan hibrid dibahas dalam perdebatan metafisika budaya. Skema yang ditawarkan dalam metafisika budaya meletakkan dasar untuk analisis tentang pikiran manusia, kognisi, interpretasi, nomologisitas, normativitas, intensionalitas dan realisme. Pribadi manusia dilihat sebagai artefak alami yang mengalami transformasi fungsional sebagai anggota primata *Homo sapiens*, melalui evolusi biologis yang terjalin secara kompleks. Sifat ini terutama bergantung pada penemuan, transmisi, dan penguasaan bahasa asli dan kemampuan hibrid baru (Margolis, 2016).



Alam berhubungan dengan kosmos dalam metafisika. Gambaran kosmos dalam metafisika budaya memiliki dua komponen utama: (1) sifat dari partikel elementer yang membentuk kosmos dan kekuatan dimana mereka berinteraksi yang disediakan oleh ilmu fisika dan (2) gambaran tentang struktur berskala besar dan sejarah kosmos, seperti dalam teori *Big Bang* yang disediakan oleh ilmu kosmologi. Kedua komponen ini membentuk satu kesatuan yang saling terintegrasi.

Kosmologi dalam artian cara pandang masyarakat mempunyai cara tersendiri dalam melihat alam. Kosmologi masyarakat tradisional ini berbeda dengan masyarakat modern. Masyarakat tradisional lebih memiliki keterhubungan yang kuat dengan alam dibandingkan oleh manusia yang beroreintasi kepada eksploitasi alam. Kelompok masyarakat tradisional ini telah mengungkapkan sistem pengetahuan yang berbeda dan diwariskan oleh satu generasi ke generasi lainnya dan dapat bertahan sejak lama.

Hubungan antara manusia dan alam juga didukung dengan argumen teleologis, bahwa segala sesuatu di alam semesta ini memiliki tujuannya, termasuk di dalamnya adalah hutan dan manusia. Di penghujung abad ketiga belas, Santo Thomas Aquinas mengajukan argumen tentang keberadaan Tuhan: *Kami mengamati bahwa hal-hal yang tidak memiliki pengetahuan — objek yang kami temukan di alam, misalnya—terkadang bertindak untuk suatu tujuan.* Aquinas melihat segala sesuatu dalam diri manusia dan alam bukan sesuatu yang bersifat kebetulan tetapi karena rancangan. Argumentasi didukung dengan pandangan bahwa sesuatu yang tidak memiliki pengetahuan tidak dapat bertindak untuk suatu tujuan kecuali diarahkan oleh makhluk yang memiliki pengetahuan dan pemahaman. Aquinas menganalogikan seperti anak panah yang diarahkan oleh pemanah. Oleh karena itu, ada beberapa makhluk yang memiliki pengetahuan dan pemahaman yang mengarahkan semua hal di dunia alami yang bertindak untuk tujuan akhir. Menurut Thomas Aquinas, kita menyebutkan Tuhan (Aquinas, 2012).

Argumen ini disebut sebagai argumen *teleologis* yang berasal dari bahasa Yunani, *telos* yang berarti akhir atau tujuan. Pandangan ini juga didukung dengan adanya desain, yaitu segala sesuatu memiliki rancangan. Rancangan ini di alam semesta memiliki keterhubungan. Sementara itu, terdapat argumen analogis; analogi antara perilaku hal-hal yang tampaknya diarahkan pada tujuan di alam, seperti: burung yang terbang ke selatan untuk musim dingin atau dedaunan tanaman fototropik berbalik ke arah matahari dan perilaku benda-benda yang dirancang atau dikendalikan oleh manusia.

Sementara itu, budaya sering dilihat sebagai seperangkat nilai, kepercayaan, dan praktik yang dimiliki bersama oleh sekelompok orang. Budaya juga diartikan sebagai cara hidup dan sering digunakan untuk mendefinisikan sekelompok orang di wilayah tertentu. Sementara itu, *local wisdom* adalah seperangkat pengetahuan, kepercayaan, dan praktik yang telah dikumpulkan dan diwariskan dari generasi ke generasi. *Local wisdom* merupakan cara memahami dunia dan tempat kita di dalamnya.

Dalam teori budaya, Raymond Williams melihat bahwa budaya dapat merujuk kepada tiga hal: *pertama*, pembangunan intelektual, spiritual dan estetika baik dari individu, kelompok atau masyarakat. *Kedua*, potret aktivitas intelektual dan kesenian (*artistic*) beserta produknya. *Ketiga*, rancangan cara hidup, aktivitas, kepercayaan dan budaya dari manusia, kelompok atau masyarakat.



Maka budaya, yang dalam hal ini dimaknai sebagai kearifan lokal, kita tetapkan menjadi suatu pengetahuan ilmiah yang membutuhkan keteraturan dalam mengumpulkan data.

### **Kosmologi Masyarakat Minangkabau melalui *Rimbo Larangan***

Kosmologi masyarakat Minang berasal dari pepatah adat: *Alam Takambang Jadi Guru*. Artinya manusia dapat belajar dari alam dan berbagai fenomenanya yang selalu memberikan pengetahuan. Adat di Minang berasal dari ajaran agama Islam yang berasal dari pepatah adat "*Adat Basandi Syara, Syara Basandi Kitabullah*" yang berarti Adat bersendikan Syara, Syara bersendikan Kitab Al-Qur'an. Baik kosmologi maupun falsafah ini menjadi dua hal yang tidak dapat dipisahkan di dalam masyarakat Minang.

Dalam pengelolaan tanah, masyarakat Minang mengenal istilah *basako bapusako*, yang melihat bahwa benda material berupa sawah, ladang, kolam (*tabek*) merupakan harta pusaka tinggi yang tidak dapat diperjualbelikan. Hal ini mengakibatkan alam di wilayah Minangkabau dapat terjaga kelestariannya dengan tidak berpindahtangan kepemilikan. Kehidupan bermasyarakat yang diistilahkan dengan *basuku-suku* dan *bakaum* yang hidup dalam kebersamaan. Setiap suku/kaum dipimpin oleh niniak mamak kepala suku dan niniak mamak kaum sebagai kepala waris yang mengatur penggunaan *harato pusako tinggi* untuk kemenakannya. Selain itu, hidup masyarakat minang adalah *beradat balimbago, bacupak bagantang* dimana peraturan dibuat berdasarkan musyawarah dan mufakat.

Di Minangkabau sendiri, terdapat tanah ulayat yang terdiri dari: (a) Tanah ulayat Nagari yang penguasanya berada pada Kerapatan Adat Nagari dan pengaturan pemanfaatannya berada pada Pemerintah Nagari; (b) Tanah Ulayat Suku, merupakan milik kolektif seluruh anggota suku yang penguasaan dan pemanfaatannya diputuskan oleh penghulu-penghulu suku; (c) Tanah Ulayat Kaum, merupakan tanah milik seluruh anggota kaum yang penguasaan dan pemanfaatannya diputuskan oleh ninik mamak jurai/mamak kepala waris; (d) Tanah Ulayat Rajo, merupakan hak milik atas sebidang tanah berserta sumberdaya alam yang ada diatas dan didalamnya yang penguasaan dan pemanfaatannya diatur oleh laki-laki tertua dari garis keturunan ibu yang saat ini masih hidup di sebagian nagari di Sumatera Barat.

Masyarakat minangkabau mempunyai mekanisme pemanfaatan tanah ulayat tersebut sesuai dengan hukum adat di nagari. Penyerahan hak masyarakat adat (hak ulayat) juga bisa digunakan untuk kepentingan umum dan bahkan bisa diberikan untuk investor melalui perjanjian penyerahan hak. Namun lahan yang disewakan kepada investor sangat jarang terjadi di wilayah Sumatera Barat. Selain itu juga ada pengaturan tentang perjanjian penggunaan tanah badan hukum swasta dengan penguasa hak ulayat.

Aturan dalam masyarakat terkait rimbo larangan dinyatakan dalam pepatah:

*Ka rimbo, kayu indak buliah ditabang, rotan indak buliah dirangguik, manau indak buliah dipancuang*

*Ka batang aie, aie indak buliah karuah, batu indak buliah dibaliak, tabiang indak buliah diruntuah*

*Ka samak baluka, buah manih, buah masam indak buliah diambiak, dipanjek mudo jo lain-lain*



Maknanya dalam bahasa Indonesia:

*Jika ke hutan, kayu tidak boleh ditebang, rotan tidak boleh diambil, salah satu tanaman langka yang disebut dengan manau tidak boleh ditebang.*

*Jika ke sungai, air tidak boleh kotor, batu tidak boleh dibalik, tebing tidak boleh dihancurkan.*

*Jika ke semak belukar, buah-buahan yang asam dan manis tidak boleh diambil, buah-buahan yang belum matang juga tidak boleh diambil.*

Bentuk larangan lainnya dalam Rimbo larangan: (1) dilarang menebang pohon kecuali pohon yang sudah mati dan ada kepentingan fasilitas umum, seperti: untuk jembatan, pembangunan musholla, pos ronda, dll. (2) dilarang membakar di Kawasan Rimbo Larangan (3) dilarang mengalih fungsikan lahan kedalam bentuk apapun karena akan berdampak kepada pendapatan masyarakat. (4) Dilarang menjual produk hasil hutan tanpa musyawarah.

Jika terjadi perusakan Rimbo Larangan seperti mencuri kayu, maka akan mendapat sanksi adat yaitu denda hewan ternak berupa sapi, kambing atau uang sesuai dengan tingkat kerugian yang dibuat. Keberadaan lembaga adat melalui datuk dubalang yang selalu aktif memantau keadaan Rimbo Larangan. Manfaat yang dirasakan oleh masyarakat, yaitu: air bersih dari mata air Rimbo larangan, tersedianya kayu bakar, buah buahan, ikan, dan tanaman obat yang ada dalam kawasan hutan.

Berdasarkan interview yang dilakukan kepada Kepala Adat Nagari Kamang Hilia, Kabupaten Agam dinyatakan bahwa pohon dan hutan yang terletak di bagian hulu sungai tidak boleh dipotong. Hal ini sesuai dengan amanah yang diberikan oleh nenek moyang empat suku yang menyatakan bahwa pohon tersebut harus dirawat oleh masyarakat. Masyarakat adat percaya bahwa nenek moyang memiliki pemahaman dan kearifan yang mendalam terhadap fungsi pohon yang tumbuh dalam rimbo larangan, yaitu sebagai cadangan air untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari masyarakat dan juga untuk keperluan pengairan sawah mereka.

Persetujuan batas kawasan yang menjadi rimbo larangan tidak diberikan secara tertulis, namun dibuat berdasarkan kesepakatan dalam anggota kaum. Apabila ada kesalahpahaman terkait batas hutan larangan antara satu nagari dengan nagari lainnya, maka diselesaikan secara adat melalui Kerapatan Adat Nagari. Hal ini sejalan dengan yang dikatakan oleh (Ostrom, 1990) yang melihat bahwa institusi yang efektif dapat menjamin manajemen sumber daya alam yang baik. Selain itu, (Martial, 2013) menyatakan bahwa institusi memiliki peran untuk memandu interaksi antar manusia, sebagaimana sistem nilai atau seperangkat aturan yang digunakan oleh komunitas untuk memfasilitasi koordinasi diantara masyarakat dalam meraih ekspektasinya secara cepat.

Sejalan dengan adanya peraturan adat untuk melestarikan lingkungan, keputusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-X/2012 tentang hutan adat dapat sejalan dengan adanya rimbo larangan. Berdasarkan putusan ini diakui bahwa kata negara dihapus dari rumusan Pasal 1 Angka 6 UU Kehutanan hingga menjadi, hutan adat adalah hutan yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat. Hal ini memberikan kebebasan bagi masyarakat adat untuk mengelola kawasan hutannya sesuai kebutuhannya, yang dalam masyarakat minang melalui *rimbo larangan*.

**KESIMPULAN**

Masyarakat adat memiliki pengetahuan mendalam tentang lingkungan melalui kearifan lokalnya. Pengetahuan ini terbentuk dari kepercayaan, pandangan (*worldview*) dan kosmos sebagai faktor penting dalam hubungan sosial dan ekosistem. Di Sumatera Barat, *rimbo larangan* berisikan aturan yang dibuat oleh masyarakat adat dan disetujui oleh lembaga adatnya. Rimbo larangan sudah terbukti efektif dalam masyarakat minang sebagai aturan tidak tertulis dan dipatuhi. Tantangannya kemudian adalah bagaimana kearifan lokal sebagai pengetahuan dasar di dalam budaya berhadapan dengan masyarakat di lingkungan tersebut. Generasi muda yang tinggal minang, sudah banyak yang asing dengan alamnya sendiri. Kearifan lokal diharapkan tidak punah, namun proses modernisasi sepertinya sangat gencar mengempung masyarakat pedesaan.

**REFERENSI**

- Thamrin, H. (2013). Kearifan lokal dalam pelestarian lingkungan (the lokal wisdom in environmental sustainable). *Kutubkhanah*, 16(1), 46-59.
- Hobsbawm, E., & Ranger, T. (Eds.). (2012). *The invention of tradition*. Cambridge University Press.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2018). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook*. Sage publications.
- Chisholm, R. (2014). *Person and object: A metaphysical study*. Routledge.
- Margolis, J. (2016). *Toward a metaphysics of culture*. Routledge.
- Aquinas, T. (2012). *Summa Theologica (Part 1)*. Authentic Media Inc.
- Ostrom E. (1990). *Governing the commons: the evolution of institutions for collective action*. Cambridge University Press, New York.
- Martial T. 2013. Role of local institutions in communal forest reserve 'rimbo larangan' in Paru Village, West Sumatra. Department of Agriculture, Islamic University of North Sumatera (UISU), Medan.